

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pemasukan negara yang mempunyai peran krusial dalam memajukan peningkatan infrastruktur dan pengeluaran negara. Pemerintah menggunakan dana yang dihasilkan dari pajak untuk kepentingan umum penopang peningkatan ekonomi Indonesia (Nurita, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak dapat diartikan sebagai “kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya”. Pungutan, yang berasal dari pendapatan wajib pajak ialah sumber pendapatan negara yang signifikan, mendukung pembangunan dan pengeluaran negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat Indonesia (Nurita, 2022).

Penghindaran pajak menjadi perhatian utama bagi pemegang saham dan regulator di Indonesia, terutama karena penghindaran pajak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara dan keadilan sosial (Sutrisno *et al.*, 2023). Di Indonesia, beban pajak dianggap tinggi oleh beberapa pihak, praktik penghindaran pajak dapat menjadi subjek perdebatan yang kompleks selain itu, lingkungan perpajakan di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, termasuk regulasi perpajakan yang berbeda, kebijakan investasi, dan dinamika pasar modal (Sutrisno *et al.*, 2023). Oleh

karena itu, memahami bagaimana kekuasaan CEO dan kepemilikan institusional mempengaruhi praktik penghindaran pajak di Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan praktisi perpajakan.

Perhitungan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan nilai efektif tax rate (ETR). ETR dimaksudkan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang pungutan pajak yang tercermin dari keuntungan perusahaan dari sudut pandang pelaporan keuangan, yang dapat dilihat dalam laporan keuangan tahunan organisasi (Krisna, 2019) Dalam beberapa kasus selama satu dekade terakhir, penghindaran pajak telah menjadi topik yang sering di teliti dalam literatur akuntansi dan keuangan (Oussii & Klibi, 2023).

Penghindaran pajak merupakan praktik umum dalam dunia bisnis, dengan beberapa perusahaan yang telah terbukti melakukannya. Indonesia ialah satu dari 30 negara yang presentase penghindaran pajaknya tinggi. Salah satu contoh fenomena ini terjadi dalam sektor industri *consumer non-cyclical*, seperti yang dilakukan oleh perusahaan rokok paling besar kedua sesudah HM Sampoerna yakni PT Bentoel Internasional Investama. Menurut informasi dari Tax Justice Network pada 8 Mei 2019, “sebuah perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) memanfaatkan PT Bentoel Internasional Investama untuk menghindari pajak dengan cara mengalihkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia melalui pinjaman antar perusahaan antara tahun 2013 dan 2015” (Kompas,2020).

Strategi yang dilakukan melibatkan pembayaran bunga dapat mengurangi pendapatan kena pajak di Indonesia, pembayaran pajak yang jauh lebih rendah serta menyebabkan kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk terlibat penggelapan pajak senilai Rp1,3 miliar di tahun 2015 membangun badan usaha baru untuk mengalihkan modal, aset, liabilitas, serta pabrik mie instan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pada periode yang sama, PT Unilever Indonesia Tbk (Nestle) juga melakukan penggelapan pajak melalui praktik transfer pricing sehingga menghasilkan pengurangan pajak senilai Rp 800 miliar (Safitri & Pamulang, 2023).

Dalam upaya mengurangi beban pajak, manajemen perusahaan menggunakan berbagai strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Para eksekutif puncak memiliki peran kunci dalam menetapkan tingkat penghindaran pajak perusahaan (Oussii & Klibi, 2023). Sebagai *Chief Executive Officer* (CEO), posisi paling tinggi dalam eksekutif, memiliki tanggung jawab atas semua aktivitas perusahaan dan menetapkan kebijakan serta menerapkan visi misi perusahaan untuk target perusahaan, meskipun demikian CEO tidak selalu memiliki pemahaman mendalam tentang strategi perpajakan (Oussii & Klibi, 2023). Biasanya, perusahaan mengandalkan departemen perpajakan internal atau konsultan pajak eksternal untuk membuat keputusan terkait penghindaran pajak atau perencanaan pajak. Namun, CEO dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak dengan menetapkan panduan dalam perencanaan pajak di tingkat manajemen tertinggi (Hsieh *et al.*, 2018)

CEO memiliki wewenang yang signifikan dalam merumuskan kebijakan perusahaan yang berdampak besar pada kelangsungan perusahaan. Kekuatan dan pengaruh CEO ini sering disebut sebagai *CEO Power*. Menurut (Sheikh, 2019; Han *et al.*, 2016; Tang *et al.*, 2016) kekuasaan CEO adalah suatu konstruksi multidimensi yang meliputi beberapa komponen, yaitu struktural power, ownership power, dan expert power. Structural power mencerminkan kedudukan ganda CEO yang diukur dengan hubungan antar dewan komisaris serta dewan direksi, terutama pada konteks sistem *two-tier board* yang diterapkan (Orens & Reheul, 2013)

Ownership power dapat diamati dari kepemilikan saham perusahaan (Ting *et al.*, 2017). Dengan memiliki saham perusahaan, CEO mempunyai kekuasaan yang sama dengan pemegang saham lainnya dan akan bertindak demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. *Expert power* mencerminkan lamanya masa jabatan CEO; menurut (Orens & Reheul, 2013), CEO yang telah lama menjabat cenderung lebih berani dalam mengambil risiko, seperti upaya mengurangi pajaknya

Kepemilikan institusi memiliki kapabilitas, kemampuan dan sumber daya yang lebih sehingga dengan adanya penyertaan saham ke dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas pengawasan institusi tersebut terhadap kinerja manajemen. Menurut penelitian oleh (Rahmawati, 2016), kepemilikan institusional tidak ikut mengawasi dan memengaruhi manajer saat pelaksanaan menghindari pajak. sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Maraya & Yendrawati, 2016). Chen dkk, (2014) memberikan bukti bahwa penghindaran pajak cenderung menurun (untuk perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi sebelum keterlibatan investor institusi) setelah investor melakukan akuisisi saham. Oleh

karena itu, kepemilikan institusional sebagai ukuran pemantauan dari luar, yang memoderasi pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak. Hal ini konsisten dengan intuisi bahwa CEO lebih cenderung melakukan penghindaran pajak perusahaan ketika pemantauan eksternal rendah (Oussii & Klibi, 2023) .

Faktor lain yang diyakini mempengaruhi praktik penghindaran pajak Perusahaan yakni Size , Leverage, Return On Asset (ROA), serta Kualitas Audit. Size perusahaan yang besar umumnya mempunyai banyak sumber daya dan kompleksitas operasional yang mengelola kewajiban pajak cenderung lebih aktif dalam praktik penghindaran pajak perusahaan (Dharma, 2022). Return On Asset (ROA) memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan dengan asumsi bahwa perusahaan dengan ROA tinggi mempunyai banyak insentif untuk ikut serta praktik penghindaran pajak guna mengurangi tanggungan pajak perusahaan (Dharma, 2022).

Variabel leverage perusahaan mengukur tingkat utang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak apabila tingkat leverage tinggi. memiliki insentif melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan memperbaiki struktur modal perusahaan (Dharma, 2022) .Kualitas audit merujuk pada tingkat kecanggihan, ketepatan dan efektivitas proses audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk mengevaluasi keandalan suatu entitas, kualitas audit yang tinggi dapat berperan penting dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang berlaku secara benar dan transparan (Maraya & Yendrawati, 2016).

Penelitian sebelumnya telah menganalisis dampak kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak Perusahaan dengan peran moderasi kepemilikan institusi (Oussii & Klibi, 2023), tata kelola perusahaan, insentif dan penghindaran pajak (Armstrong et al., 2015), tata kelola perusahaan, keahlian keuangan dan penghindaran pajak (Huang & Zhang, 2019), kekuasaan CEO berhubungan negatif dengan keterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Sheikh 2019 & Li dkk. 2016), kepemilikan institusional dan penghindaran pajak perusahaan (Khan et al., 2017), kebijakan politik, tata kelola perusahaan terhadap tax avoidance (Abdul Wahab et al., 2017), pengaruh kepemilikan dan tata kelola terhadap *tax avoidance* (Steijvers & Niskanen, 2014).

Pengujian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan riset yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu (Oussii & Klibi, 2023) yang melakukan penelitian tentang dampak kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak dengan peran moderasi kepemilikan institusi (kajian empiris perusahaan industri yang tergabung di bursa efek tunisia tahun 2013-2020). Berikut perbandingan dari riset ini dengan riset yang terdahulu ialah peneliti menggunakan informasi dari *annual report* industri sub sektor *consumer non cyclical* sebanyak 153 perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut. Penggunaan data *consumer non cyclical* disebabkan sektor *consumer non cyclical* lebih stabil, tindakan dan kebijakan CEO dapat dianalisis dengan jelas tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan studi penghindaran pajak lebih relevan karena perusahaan-perusahaan ini harus memastikan kepatuhan terhadap regulasinya.

Perbedaan kedua sebagian besar peneliti melakukan penelitian mengenai kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak yang ada hanya berfokus pada negara-negara maju saja sedangkan peneliti ini mencoba memahami bagaimana kekuasaan CEO mempengaruhi penghindaran pajak di negara berkembang atau dengan sistem perpajakan yang berbeda. Berdasarkan penelitian terdahulu masih banyak memperlihatkan hasil yang tak sama, sehingga pengaruh antar variabel belum dapat disimpulkan secara konklusif. Selain itu penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu sebab pada penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh CEO *power* terhadap praktik penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan *consumer non- cyclical*. Berdasarkan uraian latarbelakang yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian

“Pengaruh Kekuasaan CEO terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam perencanaan pajak, penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, dengan catatan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan nilai efektif tax rate (ETR). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dalam sektor industri consumer non-cyclical dapat merugikan negara, terutama dalam konteks dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan tetapi juga memicu krisis ekonomi (Asmara, 2020).

Seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.03/2021 mengenai insentif pajak guna wajib pajak terpengaruh pandemi Covid-19, instansi pemerintahan melakukan upaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui program insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Penghindaran pajak Indonesia mencapai Rp69,1 triliun pada tahun 2020, sama dengan 4,39% dari total penerimaan pajak negara, menurut Tax Justice Network (Wildan, 2020).

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Oussii & Klibi., (2023), Armstrong et al. (2015), Huang & Zhang (2019), Sheikh (2019) & Li dkk. (2016), Khan *et al* (2017), Abdul Wahab *et al.*, (2017), dan Steijvers & Niskanen, (2014) telah meneliti penghindaran pajak dengan subjek penelitian yang beragam, termasuk berbagai sektor perusahaan. Perihal tersebut mendukung peneliti guna melakukan penelitian tambahan, terutama yang berhubungan dengan sektor konsumen non-cyclical yang terdata dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun

2020 sampai 2022. Industri .pada hubungan antara kekuasaan CEO dan penghindaran pajak perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi hal ini dijadikan fokus pada penelitian ini. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian, beberapa rumusan masalah dapat disimpulkan, antara lain:

1. Apakah kekuasaan CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara kekuasaan CEO dan penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis serta menguji terkait pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak
2. Menganalisis serta menguji kepemilikan institusional memoderasi hubungan kekuasaan CEO dan penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dari rumusan masalah, tujuan, maupun latar belakang penelitian tersebut, diinginkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat atau berkontribusi untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan mempertimbangkan kepemilikan institusional menjadi variabel moderasi dalam perusahaan *consumer non-cyclical*, hasil riset ini bisa dijadikan rujukan ataupun bukti yang berguna mengenai pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan. Disisi lain, diinginkan riset ini nantinya berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan kualitas Kekuasaan CEO dan kepemilikan institusi perusahaan *consumer non cyclical* agar lebih baik.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dimaksud sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pengaruh pengungkapan kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak Perusahaan dengan kepemilikan institusi sebagai *variable moderasi* pada Perusahaan *consumer non cyclical*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini meliputi lima bab, dan strukturnya dijelaskan oleh kaidah atau struktur penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Struktur dalam pendahuluan membahas perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, tujuan penelitian, latar belakang masalah, prosedur penulisan, maupun keuntungan dari penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Struktur tinjauan pustaka tinjauan pustaka mencakup dasar teori, penelitian sebelumnya, dan diagram kerangka pemikiran. Ini juga mencakup perumusan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Struktur bab metode penelitian meliputi definisi variabel, variabel yang digunakan, sumber maupun jenis data, sampel maupun populasi penelitian, teknik analisis, serta metode pengumpulan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Struktur hasil serta pembahasan meliputi analisis data, definisi objek penelitian, uraian tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan, serta pemahaman terhadap hasil pengolahan data.

Bab V Penutup

Struktur bab penutup mencakup rekomendasi dan kesimpulan yang diberikan

oleh peneliti berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan.